

TPP ASN KABUPATEN BUTON TAHUN 2024 TIDAK AKAN DIBAYARKAN



Sumber gambar: <https://butonsatu.com/read/tpp-asn-kabupaten-buton-tahun-2024-tidak-akan-dibayarkan>

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kabupaten Buton tidak akan dibayarkan. Hal ini telah dikonfirmasi oleh pihak Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton Wa Ode Siti Raymuna di Rumah Jabatan Bupati Senin, 07/10/2024.

Penyebab tidak dibayarkannya TPP tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mandatory. "Kebutuhan mandatory utama yang harus dibayarkan, sehingga TPP tersebut tidak terbayarkan seperti Alokasi Dana Desa, pokok hutang dan pembayaran kekurangan gaji pegawai," ujarnya.

Ia memaparkan ditahun 2024, pembayaran pokok hutang sangat tinggi. "Kebutuhan tahun 2024 ini sangat tinggi. Ada dana Pilkada serta pembayaran hutang. Dana Pilkada memang sudah dianggarkan tapi masih kurang sebesar 7,8 Miliar," lanjutnya.

"TPP yang ada sebesar 24 Miliar kemudian di refocusing ke belanja fisik sebesar sekitar 8 Milliar lebih, Alokasi Dana Desa kurang lebih sebesar 12,5 Miliar dan kekurangan gaji pegawai selama 2 bulan sebesar 27 Milliar. Tahun 2024 ini Kabupaten Buton mengalami defisit yang cukup tinggi kurang lebih sebesar 40 Miliar," tandasnya.

Lalu ia mengingatkan bahwa hal demikian terjadi akibat situasi kemampuan keuangan daerah. "Catat ya situasi ini terjadi akibat dari kemampuan keuangan daerah yang tidak mumpuni. TPP Kabupaten Buton tahun 2024 tidak dibayarkan tetapi menunggu hasil evaluasi Dana Bagi Hasil (DBH) tambahan. Yang harus mengikuti aturan dari Permenkeu," tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://butonsatu.com/read/tpp-asn-kabupaten-buton-tahun-2024-tidak-akan-dibayarkan>, "TPP ASN Kabupaten Buton Tahun 2024 Tidak Akan Dibayarkan", tanggal 7 Oktober 2024;

2. <https://jurnalmasayarakat.com/pemkab-buton-pastikan-tpp-asn-tahun-ini-tidak-dibayarkan/>, “Pekab Buton Pastikan TPP ASN Tahun Ini Tidak Dibayarkan”, tanggal 7 Oktober 2024.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 21:
 - a. ayat (1), menyatakan bahwa “Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel.”
 - b. ayat (2), menyatakan bahwa “Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) penghasilan;
 - 2) penghargaan yang bersifat motivasi;
 - 3) tunjangan dan fasilitas;
 - 4) jaminan sosial;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 303:
 - a. ayat (1), menyatakan bahwa “PNS diberikan gaji, tunjangan, dan fasilitas;
 - b. ayat (2), menyatakan bahwa “Gaji, tunjangan, dan fasilitas pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri.”